



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45-600 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama beserta spesimen paraf dan tandatangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Tugas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. tugas Bendahara Penerimaan adalah menerima, menyimpan, menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah yang diterimanya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya; dan
  - b. tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, Bendahara Penerimaan berwenang untuk:
- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
  - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, Bendahara Pengeluaran berwenang untuk:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), GU, dan TU;
  - c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), GU, dan TU yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - f. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - g. menguji ketersediaan dana dan ketepatan pembebanan atas permintaan pembayaran; dan
  - h. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS dan SPP-GU yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan;
  - i. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
  - j. memeriksa kas secara periodik;
  - k. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank; dan
  - l. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, Bendahara Penerimaan berkewajiban untuk:
- a. melakukan penatausahaan dengan benar, rapi dan lengkap atas seluruh transaksi penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Administratif penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada Pengguna Anggaran; dan
  - c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional penerimaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada PPKD selaku BUD.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, Bendahara Pengeluaran berkewajiban untuk:
- a. melakukan penatausahaan dengan benar, rapi dan lengkap atas seluruh transaksi pengeluaran belanja yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja administratif kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; dan
  - c. membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- KETUJUH** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KESEMBILAN : Tatacara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Khusus untuk permintaan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara bulan Januari 2024 tetap merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati ini sepanjang Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-22 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Anggaran Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 9 Oktober 2023  
BUPATI BELITUNG TIMUR,


  
BURHANUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45-600 TAHUN 2023  
TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN DINAS	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN	PARAF	TANDA TANGAN	CAP/STEMPEL
1.	ARIEF YUNIANTHO A.Md. NIP.19840607 201501 1 001 Pengatur Tk. I/(II/d)	Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur			
2.	EFRIADI, S.M. NIP.19800409 200112 1 002 Penata Muda Tk. I/(III/b)	Penata Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur			

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN